



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jamaluddin Ali alias Jamaluding bin Ali Baden, Tempat Lahir Bangkir, Tanggal Lahir 10 Juni 1960, Umur 67 tahun, NIK: 7204011006600001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Palembang, Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.TII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon yang beridentitas :

Sri Yulianti binti Masnur, Nik. 7204015610040001, Tempat Lahir Palembang, Tanggal Lahir 16 Oktober 2004, Umur 17 Tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Palembang, Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan calon suaminya :

Haeril bin Ruslang, Nik. 7203300505950002, tempat lahir Ogoamas I, tanggal 05 Mei 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli. ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli dengan Surat Nomor: B-534/Kua.22/03.03/04/PW.01/09/2022 dikeluarkan pada tanggal 01 September 2022 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah di terima lamarannya sejak tanggal 29 Agustus 2022, dan saat ini calon mempelai wanita sedang hamil dengan usia kandungan 2 bulan ;
4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa cucu Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri atau ibu rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Cucu Pemohon yang bernama **Sri Yulianti binti Masnur** Umur 17 tahun 11 bulan untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Haeril bin Ruslang** ;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sesuai relaas panggilan nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Tli secara resmi dan patut tanggal 9 September 2022 dan 22 September 2022;

Bahwa, berdasarkan panggilan yang telah dilakukan pejabat yang berwenang kepada Pemohon secara resmi dan patut telah dilakukan sebanyak dua kali namun Pemohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan pasal 148 RBg, Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal pemohon dispensasi kawin tidak

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan pada sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)